

Implementation Agreement for the Technical Cooperation Project
between
The Coordinating Ministry of Infrastructure and Regional Development
of the Republic of Indonesia
and
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
on
Green Infrastructure Development in Indonesia

Implemented by:



implemented by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Contents

Annexes.....	4
List of Acronyms	6
Implementation Agreement for the Project of Green Infrastructure Development in Indonesia.....	7
Basis of the Agreement.....	7
1. Acknowledgment	10
2. Project Objective and Indicators (May 2025 – October 2025):	10
2.1 Project Objective	10
2.2 Project Indicators	10
3. Contributions to the Project by the Government of the Federal Republic of Germany via GIZ	11
3.1 Provision of Experts and Supporting Staff.....	12
3.2 Acquisitions of Services	13
3.3 Enhancing the Capacity within the Project.....	13
3.4 Supply of Materials and Equipment.....	14
3.5 Operating and Administrative Costs.....	14
4. Contributions to the Project by the Government of Indonesia via CMIRD	14
4.1 Provision of Auxiliary Staff.....	14
4.2 Steering Structure	15
4.3 Administrative Support	16
4.4 Roles and Responsibilities of CMIRD	16
5. Other Provisions	17
5.1 Planning, Reporting, and Evaluation	17
5.2 Project Lessons Learned and Sustainability Mechanism	17
5.3 Grant Management and Handover Mechanism	18
5.4 Suspension of Contributions and Termination of Agreement.....	18

5.5 Term of Agreement.....	19
5.6 Adjustment of Agreement.....	19
5.7 Written Form	19
5.8 Agreements with Individual Implementing Organizations.....	19
5.9 Government Arrangements	20
5.10 Intellectual Property Rights (IPR).....	21
5.11 Confidentiality.....	22
5.12 Settlement of Differences.....	22
5.13 Entry into Force, Copies.....	23

Annexes

- Annex 1 Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Co-operation, signed in Jakarta on 9 April 1984
- Annex 2 Summary Record of the Negotiations on Development Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany held in Berlin on 1-2 October 2019, signed in Berlin on 2 October 2019
- Annex 3 Agreed Minutes of Meetings on the Preparation of the New Technical Cooperation Project "Indonesian-German Green Infrastructure Development", signed in Jakarta on 5 October 2020
- Annex 4 Implementation Agreement for the Technical Cooperation Project between the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on Green Infrastructure Development in Indonesia, signed in Jakarta on 19 February 2021
- Annex 5 Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Cooperation in 2019, signed in Jakarta on 23 June 2021
- Annex 6 Summary Record of the Negotiations on Development Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany held virtually on 16-18 November 2021, signed in Jakarta on 18 November 2021
- Annex 7 Amendment to the Implementation Agreement for the Technical Cooperation Project between the Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on Green Infrastructure Development in Indonesia, signed in Jakarta on 30 October 2023
- Annex 8 Second Amendment to the Implementation Agreement for the Technical Cooperation Project between the Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on Green

Infrastructure Development in Indonesia, signed in Jakarta on 18 October 2024

- Annex 9 Letter from Deputy of Development Funding of the Ministry of National Development Planning/Bappenas dated 9 January 2025 to the Secretary of the Coordinating Ministry of Infrastructure and Regional Development with regard to the Request for Acting as Executing Agency for Grant under Green Infrastructure Development (GID) Project
- Annex 10 Third Amendment to the Implementation Agreement for the Technical Cooperation Project between the Coordinating Ministry of Food Affairs of the Republic of Indonesia and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on Green Infrastructure Development in Indonesia, signed in Jakarta on 28 February 2025
- Annex 11 Joint Work Plan for Green Infrastructure Development in Indonesia (May 2025 - October 2025)
- Annex 12 Template of the Handover Certificate (Berita Acara Serah Terima or BAST)

List of Acronyms

Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (The Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia)
BAST	: Berita Acara Serah Terima (Handover Certificate)
BMZ	: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development)
CMIRD	: The Coordinating Ministry of Infrastructure and Regional Development of the Republic of Indonesia
CMMAI	: The Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia
CMFA	: The Coordinating Ministry of Food Affairs of the Republic of Indonesia
DKTI	: Deutsche Klima-und Technologieinitiative (The German Climate Technology Initiative)
GID	: Green Infrastructure Development
GIZ	: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
IA	: Implementation Agreement
IPR	: Intellectual Property Rights
KfW	: Kreditanstalt für Wiederaufbau (Reconstruction Credit Institute)
MoF	: Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
MoM	: Minutes of Meeting
TCA	: Technical Cooperation Agreement

Implementation Agreement for the Project of Green Infrastructure Development in Indonesia

between

**The Coordinating Ministry of Infrastructure and Regional
Development of the Republic of Indonesia**

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat
10340 hereinafter referred to as "**CMIRD**"

and

**Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH**

Dag-Hammarskjold-Weg 1-5 65760 Eschborn hereinafter referred to as
"**GIZ**"

both hereinafter referred to as the "**Parties**" collectively or as a "**Party**"
individually

concerning

**the Project of Green Infrastructure Development (DKTI – German-
Indonesian Climate Initiative – Climate and Environmental
Protection in Municipal Infrastructure)** hereinafter referred to as the
"**Project**"

Basis of the Agreement

The followings shall form the basis of this Agreement:

1. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Co-operation, signed in Jakarta on 9 April 1984 (hereinafter referred to as the "**TCA**") (**Annex 1**);
2. Summary Record of the Negotiations on Development Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the

- Federal Republic of Germany held in Berlin on 1-2 October 2019, signed in Berlin on 2 October 2019 (**Annex 2**);
3. Agreed Minutes of Meetings on the Preparation of the New Technical Cooperation Project "Indonesian-German Green Infrastructure Development", signed in Jakarta on 5 October 2020 (hereinafter referred to as the "**MoM**") (**Annex 3**);
 4. Implementation Agreement for the Technical Cooperation Project between the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on Green Infrastructure Development in Indonesia, signed in Jakarta on 19 February 2021 (hereinafter referred to as the "**Agreement**") (**Annex 4**);
 5. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Cooperation in 2019, signed in Jakarta on 23 June 2021 (**Annex 5**);
 6. Summary Record of the Negotiations on Development Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany held virtually on 16-18 November 2021, signed in Jakarta on 18 November 2021 (**Annex 6**);
 7. Amendment to the Implementation Agreement for the Technical Cooperation Project between the Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on Green Infrastructure Development in Indonesia, signed in Jakarta on 30 October 2023 (hereinafter referred to as the "**Amendment**") (**Annex 7**);
 8. Second Amendment to the Implementation Agreement for the Technical Cooperation Project between the Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on Green Infrastructure Development in Indonesia, signed in Jakarta on 18 October 2024 (hereinafter referred to as the "**Second Amendment**") (**Annex 8**);
 9. Letter from Deputy of Development Funding of the Ministry of National Development Planning dated 9 January 2025 to the Secretary of the Coordinating Ministry of Infrastructure and Regional Development with regard

- to the Request for Acting as Executing Agency for Grant under Green Infrastructure Development (GID) Project (**Annex 9**);
10. Third Amendment to the Implementation Agreement for the Technical Cooperation Project between the Coordinating Ministry of Food Affairs of the Republic of Indonesia and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on Green Infrastructure Development in Indonesia, signed in Jakarta on 28 February 2025 (hereinafter referred to as the “**Third Amendment**”) (**Annex 10**);
 11. Joint Work Plan for Green Infrastructure Development in Indonesia (May - October 2025) (**Annex 11**);
 12. The Handover Certificate (Berita Acara Serah Terima or BAST) 1 and 2 (**Annex 12**);
 13. The Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 140/2024 on the Organization of State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 250);
 14. The Presidential Regulation No. 145/2024 on the Coordinating Ministry of Infrastructure and Regional Development (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 341), which regulates that the implementation of duties and functions of synchronization, coordination, and control administering the government affairs in the fields of public works, human settlements, and transportation previously carried out by the Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as “**CMMAI**”) have been transferred to CMIRD;
 15. The Presidential Regulation No. 147/2024 on the Coordinating Ministry of Food Affairs (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 343), which regulates that the implementation of duties and functions of synchronization, coordination, and control administering the government affairs in the fields of forestry, environment, marine, and fisheries previously carried out by CMMAI have been transferred to the Coordinating Ministry of Food Affairs of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as “**CMFA**”).

In accordance with the aforementioned TCA, details of the Project are to be laid down in this implementation agreement (hereinafter referred to as the “**IA**”) between CMIRD

and GIZ. GIZ is the executing agency which has been assigned by the Government of the Federal Republic of Germany.

1. Acknowledgment

The Parties agree that:

- a. based on the changes within the ministerial structure of the Government of Indonesia, it has been concluded that CMFA serves as the Executing Agency to accommodate the institutional handover; to enable the processing of the handover certificate for service delivery for activities carried out from November 2020 to April 2025 based on the Agreement, Amendment, Second Amendment, and Third Amendment; as well as to finalize administrative matters related to those activities. GIZ and CMFA will sign the handover certificate 1 (*Berita Acara Serah Terima 1/BAST 1*) at the completion of the project activities by the end of April 2025;
- b. CMIRD serves as the Implementing Agency for the projects that will be carried out from May 2025 to October 2025, using the remaining grant provided under GID. GIZ and CMIRD will sign the handover certificate 2 (*Berita Acara Serah Terima 2/BAST 2*) at the completion of the project activities by the end of October 2025;
- c. from May to October 2025, CMIRD as the Implementing Agency, alongside GIZ, will assume responsibility for the Green Infrastructure Development Joint Work Plan, strategic oversight, and decision-making processes as outlined in Point 2.2.

2. Project Objective and Indicators (May 2025 – October 2025):

2.1 Project Objective

The objective of this Project is preparing environment and/or climate-relevant infrastructure (hereinafter referred to as the "**green infrastructure**") projects for the Indonesian-German Climate Initiative, which take gender aspects into account, for further development.

2.2 Project Indicators

It is suggested that key project activities should be clustered into two fields of intervention (Outputs) which will be implemented simultaneously:

- (1). Establishment of a "green" pipeline mechanism at CMIRD;
- (2). Preparation of potentially bankable "green" infrastructure projects in selected provinces.

Output 1 with the objective "A structured pipeline mechanism for green infrastructure projects is established at CMIRD" shall comprise the following **key activities**:

- a. Supporting CMIRD in the establishment of a pipeline mechanism for the prioritization and acceleration of potentially bankable green infrastructure projects focusing in Solid Waste Management on sub-national government level (provinces, regencies, cities), based on the developed criteria.
- b. Facilitating a key stakeholder dialogue on national level clarifying their respective roles and promoting their engagement in the process for improving communication and coordination with regard to prioritization and acceleration of green infrastructure projects.

Output 2 with the objective "Potentially bankable green infrastructure projects considering gender aspects are selected in coordination with relevant stakeholders on national and sub-national level (province, regency and/or city)" shall comprise the following **key activities**:

- a. Assisting key stakeholders on national, provincial, regency, and city level in further development and planning of the selected potentially bankable green infrastructure projects e.g. the development of project scoping / conceptual plans / designs / pre-feasibility studies / relevant studies requested by relevant Indonesian ministries.
- b. Developing scenarios for possible operator models and financing concepts in cooperation with provinces, regencies, and/or cities.

3. Contributions to the Project by the Government of the Federal Republic of Germany via GIZ

Prevailing to the changes within the Government of Indonesia's structure, the transition period to define the new scope and work plan under CMIRD have been

conducted from November 2024 to April 2025. It is expected that from May 2025 to October 2025 the continuation of the Project under CMIRD will commence.

Based on the Agreement, Amendment, and Second Amendment between GIZ and CMMAI, the overall financial contribution by the Government of the Federal Republic of Germany amounts to a total of 9,400,000 Euro (in words: nine million and four hundred thousand Euros). This amount is available in the form of a grant to the Government of the Republic of Indonesia via GIZ for the Project. The grant was registered in the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as “**MoF**”) under the registration number 2FY33C7A. The remaining grant as of April 2025 that will be used in the Joint Work Plan of this IA as indicated at the completion of the Second Amendment is up to 2,383,714.13 Euro. CMIRD shall utilize the remaining grant value previously registered by CMMAI as the beneficiary to MoF for key activities stipulated in the Output 1 and Output 2, ensuring compliance with applicable laws, financial regulations, and institutional changes, as further outlined in point 5.3 on Grant Management and Handover Mechanism.

Based on discussion, both Parties agree to use the remaining period to continue the study work on solid waste management sector.

The financial contribution shall be used for the operational management costs and procurement of all below mentioned advisory and consulting services as well as acquisitions, necessary for the implementation of the Project. All assets should be handed over to CMIRD or CMFA according to the distribution of the assets upon completion of the Project or other agreed circumstances. Any damaged or broken equipment will be under the responsibility of GIZ and will be handled based on GIZ Processes and Rules (P+R) in coordination with CMIRD or CMFA.

3.1. Provision of Experts and Supporting Staff

The GIZ personnel shall have the following composition:

Provision of International Expert and Staff

- a. 1 (One) International Seconded Commission Manager/Project Manager (part time, ca. 6 expert-months);

Provision of National Experts and Staff

- a. 2 (Two) National Senior Advisors for policy liaison (1 part time and 1 full time, ca. 6 expert months);
- b. 2 (Two) National Advisors for support to the sector, coordination with institutions on national level, process and operational management (full time, 6 expert months);
- c. 1 (One) Provincial Advisors for support to subnational governments, coordination with institutions on national level, onboarding of sub-contracted consulting team, process and operational management, (each full time, 6 expert months, one advisor per partner province, to be based in respective provincial capital);
- d. 1 (One) National Expert on Financial Management (part time, ca. 6 expert months);
- e. 1 (One) National Expert on Admin Support (part time, ca. 6 expert months);
- f. 1 (One) National Advisor for knowledge management, results-based monitoring, daily coordination with CMIRD and other institutions on national level (full time, ca. 6 expert months).

All international and national experts and staff working for the implementation of this IA shall be in compliance with Indonesian laws and regulations.

3.2. Acquisitions of Services

- a. One combined team of international and national technical experts to support the development of project concepts and pre-feasibility studies in Solid Waste Management.
- b. Individual Short-Term Experts on demand.

3.3. Enhancing the Capacity within the Project

GIZ shall enhance the capacities of the Project by providing workshops, seminars, conferences, training and advanced training (national and

international) for Project staffs, Project partners/Government officers and counterparts.

3.4. Supply of Materials and Equipment

GIZ shall supply the following items to equip the technical infrastructure necessary for the outlines advisory and consulting services:

- a. IT-equipment, including network infrastructure, desktops, laptops, software licenses, etc.
- b. Supplemental office equipment as required.

GIZ will procure goods and services according to GIZ rules and regulations. Any damaged or broken equipment will be under responsibility of GIZ and will be handled based on GIZ rules and regulations in coordination with the Government of the Republic of Indonesia.

All assets should be handed over to the Government of the Republic of Indonesia upon completion of the Project or other agreed circumstances.

3.5. Operating and Administrative Costs

GIZ shall bear relevant and appropriate operating and/or administrative costs associated with the processing of the German contribution to the Project.

4. Contributions to the Project by the Government of Indonesia via CMIRD

CMIRD will contribute to the joint Indonesian-German project in the following way:

4.1. Provision of Auxiliary Staff

In order to support the success of the Project, CMIRD as well as the involved partner provinces and local governments shall provide appropriate staff for the coordination and implementation of the jointly planned activities.

All project partners should make available staff for activities and capacity development measures conducted through the Project. In addition, CMIRD and government institutions in the partner provinces should provide office space for GIZ personnel within their premises.

4.2. Steering Structure

The Steering Structure consists of a Strategic Steering Committee and a Technical Coordination Mechanism, which consists of a National Task Force and Provincial Task Forces.

The Steering Committee is chaired by CMIRD and co-chaired by the Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany (hereinafter referred to as “BMZ”) which may be represented by the Embassy of the Federal Republic of Germany in Jakarta. CMIRD will convene and chair the Steering Committee meeting or correspond via formal letters to facilitate efficient and effective collaboration twice a year for progress review and strategic decision-making. It should include representatives of CMIRD, CMFA, MoF, the Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia/Bappenas, the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia, the Ministry of Environment/Environmental Control Agency of the Republic of Indonesia, the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, as well as GIZ and KfW, and may invite relevant parties.

The Technical Coordination Mechanism is composed of the National Task Force and Provincial Task Force chaired by a representative of CMIRD, CMFA, and co-chaired by the Ministry of National Development Planning/Bappenas of the Republic of Indonesia, the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia, the Ministry of Environment/Environmental Control Agency of the Republic of Indonesia, respectively and a representative of national and subnational government which will be stipulated in GII Stakeholders Platform. This Technical Coordination Mechanism will meet regularly or correspond via formal letters for progress review and operational decision-making. GIZ and KfW will be part of the Technical Coordination Mechanism. Other ministries and relevant parties may be invited to such meetings.

4.3. Administrative Support

CMIRD facilitates:

- a. the administration of visa and/or stay permit application for the international experts recruited for the Project as well as other administrative issues such as tax and duty exemptions in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; and
- b. together with GIZ, the conduct of monitoring and evaluation activities regarding the Project.

With the combined German contribution, Indonesia will endeavour to provide in kind contributions to joint activities under this Agreement. The distribution of contributions shall be verified by the Parties in the framework of the Joint Work Plan for Green Infrastructure Development in Indonesia and its monitoring. Furthermore, access to information related to the activities shall be ensured by the involved partner institutions.

4.4. Roles and Responsibilities of CMIRD

CMIRD will support the implementation of this Project by:

- a. promoting the understanding and implementation of the Project with relevant ministries/agencies at national and sub-national levels;
- b. working with stakeholders on the ground to assist them in implementing the Project among relevant parties;
- c. coordinating regular meetings with relevant ministries/agencies at national and sub-national levels;
- d. conducting reviews of effective regulatory and policy support for the implementation of the IA; and
- e. together with GIZ arranging and approving the Project activities under the IA in writing before the implementation of such activities.

5. Other Provisions

5.1. Planning, Reporting, and Evaluation

Annual Plans of Operation will be jointly established by CMIRD and GIZ through a consultation process initiated by CMIRD together with GIZ. GIZ recognizes the Government of Indonesia's laws and regulations concerning Grant Reporting and Accounting System which requires submission of quarterly report to the MoF. According to the German Embassy, with regard to the annual reporting for the bilateral government negotiations, GIZ will provide quarterly reports on the progress of the Project activities and will not include the monetary value. GIZ will provide to CMIRD progress reports in accordance with agreed reporting standards and procedures.

GIZ may undertake an evaluation of the Project during or after implementation of this IA. To this end, GIZ shall second experts/appraisers to the Project. CMIRD shall participate in the evaluation. It shall in all cases assist the expert(s)/ appraiser(s) in their work and allow them to examine all the necessary documents. CMIRD shall be informed of the results of the evaluation by means of a report.

5.2. Project Lessons Learned and Sustainability Mechanism

CMIRD and GIZ will jointly facilitate shared lessons learned agenda from the implementation of the Project and its components. The lessons gained shall be shared and dedicated to support the replication of best practices at international, national, and subnational level for sustainability of the Project.

CMIRD and GIZ may open to additional financial support from third parties for activities conducive to or arising from the implementation of Project activities and will be regulated by other agreements. CMIRD acknowledges the emergence of global projects implemented by GIZ which might provide additional funding for additional activities. CMIRD supports the possibility of additional funding as long as a transparent reporting system on the use of these funds is provided by GIZ to CMIRD.

5.3. Grant Management and Handover Mechanism

GIZ will provide an annual report in both Indonesian and English languages to CMIRD and the relevant ministries/agencies. This report will cover the progress of implementation and budget realization.

GIZ acknowledges the Government of the Republic of Indonesia's laws and regulations regarding grant management and will support the reporting process for the delivery of grant assets by CMIRD or CMFA to MoF. This report will be made using the handover certificate (BAST) as attached in the Annex 12, signed by GIZ and CMIRD or CMFA, relevant line ministries/agencies, and local governments in accordance with prevailing laws and regulations.

Prior to handover of the above-mentioned work products to the relevant line ministries or sub-national governments, CMIRD and CMFA will be responsible to prepare, report, and sign off the official handover certificate (BAST), based on the prevailing laws and regulations on grants.

5.4. Suspension of Contributions and Termination of Agreement

CMIRD and GIZ may suspend its contributions if:

- a. GIZ and/or CMIRD fails to fulfil obligations arising out of this IA or out of arrangements in respect of this Agreement; or
- b. circumstances arise which preclude, or place in considerable jeopardy, the objective of the Project described in Article 2.1 above.

If one of the circumstances described in point (a) or (b) above arises, to be agreed by CMIRD and GIZ, both Parties would conduct bilateral dialogues to jointly review the circumstances and if the circumstances are still in existence after a time-limit to be agreed between both Parties, or if they are not eliminated within this period, the Parties will exchange written communication on the termination of the IA.

5.5. Term of Agreement

Save as provided in the provision above on the suspension of contributions and termination of the IA, this IA shall be valid for the project duration, continued running and scheduled from 1 May 2025 – 31 October 2025, and additional 2 months to accommodate the processing time of BAST's financial closing and reports until 31 December 2025.

5.6. Adjustment of Agreement

In the event that provisions of this IA do not further serve the efficient achievement of the defined objective, GIZ and CMIRD may adjust or amend these provisions by mutual consent at any stage during the implementation of the Project. Any amendments shall be made in writing. GIZ may unilaterally terminate this IA if the commission with which it has been charged by the Government of the Federal Republic of Germany is withdrawn.

5.7. Written Form

Amendments and additions to this IA, and any other important declarations and communications of significance to the execution of this IA, shall be made in writing. In the case of declarations and communications to GIZ, it shall suffice for them to be received by the team leader of the experts provided.

5.8. Agreements with Individual Implementing Organizations

The person responsible for the contribution by GIZ and the person(s) responsible for the contributions by CMIRD or other implementing organizations may together conclude a binding agreement on additional details concerning execution of the Project (e.g. on the basis of a Plan of Operations), or in any other suitable way lay down those details in writing and, where necessary, adjust any such agreement to take into account developments in the Project.

5.9. Government Arrangements

As to the rest, the provisions of the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Co-operation, signed in Jakarta on 9 April 1984 (**Annex 1**); the Summary Record of the Negotiations on Development Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany held in Berlin on 1-2 October 2019, signed in Berlin on 2 October 2019 (**Annex 2**); the Agreed Minutes of Meetings on the Preparation of the New Technical Cooperation Project "Indonesian-German Green Infrastructure Development", signed in Jakarta on 5 October 2020 (**Annex 3**); the Implementation Agreement for the Technical Cooperation Project between the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on Green Infrastructure Development in Indonesia, signed in Jakarta on 19 February 2021 (**Annex 4**); the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Cooperation in 2019, signed in Jakarta on 23 June 2021 (**Annex 5**); the Summary Record of the Negotiations on Development Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany held virtually on 16-18 November 2021, signed in Jakarta on 18 November 2021 (**Annex 6**); the Amendment to the Implementation Agreement for the Technical Cooperation Project between the Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on Green Infrastructure Development in Indonesia, signed in Jakarta on 30 October 2023 (**Annex 7**); the Second Amendment to the Implementation Agreement for the Technical Cooperation Project between the Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on Green Infrastructure Development in Indonesia, signed in Jakarta on 18 October 2024 (**Annex 8**); and the Letter from Deputy of Development Funding of the Ministry of National Development Planning

dated 9 January 2025 to the Secretary of the Coordinating Ministry of Infrastructure and Regional Development with regard to the Request for Acting as Executing Agency for Grant under Green Infrastructure Development GID) Project (**Annex 9**); Third Amendment to the Implementation Agreement for the Technical Cooperation Project between the Coordinating Ministry of Food Affairs of the Republic of Indonesia and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on Green Infrastructure Development in Indonesia on 23 February 2025 (**Annex 10**).

5.10. Intellectual Property Rights (IPR)

- a. The protection of intellectual property rights shall be enforced in accordance with the prevailing laws and regulations of the Parties' respective countries;
- b. The Parties shall ensure that the scientific and technological information exchanged, including the findings of joint research under this IA, shall not be transferred or provided to any third party without mutual written consent from the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany in advance;
- c. The Parties agree that the intellectual property rights that are used or developed by one of the Parties for the implementation of this IA shall remain the property of that Party;
- d. Any intellectual property that may arise during the implementation of the activities under this IA shall be jointly owned by CMIRD and the Government of the Federal Republic of Germany for non-commercial purposes. The use of any intellectual property for commercial purposes shall be governed in separate written arrangement;
- e. In case of publications carried out by either Party with regard to joint IPR under this IA, any such publication must include CMIRD and GIZ logos, and stated the cooperation between CMIRD or Deputy Office for Basic Infrastructure and GIZ as implementing partners on behalf of BMZ;

- f. Personnel of the Parties contributing as authors of such publications shall be recognized and included in the publication and shall obtain a copy of such publication;
- g. The termination of this IA shall not affect the rights and obligations relating to intellectual property rights set forth in this Article; and the Parties agree that the provisions of this Article, to the extent as applicable, shall continue to be binding on the Parties even though this IA has expired.

5.11. Confidentiality

During the implementation of the Project, either Party may make available to the other Party certain confidential and sensitive information in accordance with the prevailing laws and regulations of their respective countries. The Parties shall keep the confidentiality of such documents, information and other data (hereinafter "**Confidential Information**") obtained from the implementation of this IA and shall not publish or disclose such Confidential Information without the prior written approval of the other Party.

Confidential Information shall not include any information of which the receiving Party can prove (i) was available to the general public at the time of disclosure or become available to the general public thereafter through no fault of the receiving Party; (ii) was disclosed to the receiving Party by a third party without any obligation of confidentiality; (iii) was already in the possession of or known to the receiving Party at the time of disclosure; or (iv) developed by the receiving Party independently of any disclosure of the Confidential Information. The Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties even though this IA has expired in accordance with the rules applicable on either Party;

5.12. Settlement of Differences

Any difference arising from the interpretation and execution of this IA shall be settled amicably through friendly consultation between the Parties.

5.13. Entry into Force, Copies

The Parties agree that:

- a. this IA shall enter into force on the date it is signed by both Parties hereto;
- b. this IA shall be drawn up in duplicate. Each is in the Indonesian and English languages. All texts are being equally valid. In case of any divergence on the interpretation of this IA, the English text shall prevail.
- c. a copy of this IA shall be forwarded to the Bureau for Technical Cooperation of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this IA.

SIGNED in Jakarta on 2 May 2025.

**FOR THE COORDINATING
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE
AND REGIONAL DEVELOPMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**



Ayodhia G. L. Kalake

Secretary of the Coordinating Ministry

**FOR DEUTSCHE GESELLSCHAFT
FÜR INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH**



Hans-Ludwig Bruns

Country Director

GIZ for Indonesia and ASEAN



Thomas Foerch

Commission Manager

Green Infrastructure Development

Annex 11

Green Infrastructure Development Joint Work Plan

May – October 2025

Sector	Work Package	Activity	Expected Output	Timeline	Budget
Pipeline Preparation	1. GID Operational Plan Workshop	1. Conduct workshop between CMIRD, GIZ, and line ministries to discuss activities during GID period	1. The GID Operational Plan has been jointly agreed by CMIRD and GIZ 2. Relevant line ministries have been informed on the GID Operational Plan and provided their inputs 3. A document outlining activities that will be implemented for the GID project	May 2025	EUR 3,878
	2. Establishment of GII Stakeholders Platform	1. Conception of the Stakeholder Platform Structure 2. Kick-off meeting (1x) 3. Stakeholders Dialogue on Solid Waste Management, Urban Public Transportation, and/or Water and Wastewater Management (3x)	1. An official coordination mechanism between relevant agencies at the local and national levels are established to discuss and determine the feasibility of the proposed GII projects – formalised to letter from CMIRD 2. Minutes of Meetings	May – October 2025	EUR 12,926
	3. Green Infrastructure Initiative Investment Forum	1. Preparation of Terms of Reference	1. Business package visibility including	May – October 2025	EUR 64,629

		2. Review existing GID dossiers and preparation of potential project packages 3. Consultant site visits and meetings (3x) 4. Discussions with Line Ministries and Provincial Governments (2x) 5. GII Investment Forum Pre-Event (2x) 6. Implementation of GII Investment Forum (Participation at the International Sustainability Forum 2025)	presentation materials and short report on 8 selected projects to be showcased in the Investment Forum 2. Investor/Donors are interested to finance PFS into FS, where GIZ serve as the implementer		
Capacity Development	4. Public Awareness Raising on Solid Waste Management and Application of 3R (Reduce, Reuse, and Recycle)	1. Two-days workshop in Bali dedicated to junior and senior high school students 2. Two-days workshop in East Nusa Tenggara dedicated to junior and senior high school students 3. Workshop in Greater Jakarta dedicated to junior and senior high school students 4. Site visits (2x)	1. Increased awareness and understanding of solid waste management (waste segregation and waste collection) and application of 3R among participants 2. Workshop documentation report	May - September 2025	EUR 56,874
	5. Capacity Building for GID Local Government Partners on SWM Management Transformation ~ a peer sharing session from ex-ERIC DKTI LG partners	1. Two-days workshop in Jakarta inviting six GID partner provinces, including cities and regencies involved in GID's SWM projects 2. Post-training Coaching Clinic (2x) 3. Bappenas socialization on the Presidential Regulation Draft on Transformation of SWM	1. GID LG partners learn firsthand practical ways on improving SWM in their host cities/regencies. 2. Facilitating networking among the cities/regencies' participant so that they could continue sharing	May – September 2025	EUR 15,511

			and learning process for SWM.		
	6. Capacity Building for GID Local Government Partners on Waste Calculator	1. Four days training on waste calculator (retribution tariffs, standards cost for waste management) 2. Post-training Coaching Clinic (3x)	1. Gain knowledge on what variables need to be considered in determining waste retribution fee. 2. Practical training on how to apply the knowledge in respective local governments.	May – September 2025	EUR 19,389
	7. Capacity Building for TPS3R and Bank Sampah Operators Business Development	1. Training for local governments and community-based operators on business development opportunities in solid waste management 2. Post-training mentoring and coaching clinic (2x) 3. Composition of Solid Waste Business Development Guidelines	Participants are equipped with practical skills regarding various business models, new market opportunities, and financial management	May – September 2025	EUR 12,926
Development of Technical Document	8. Technical Assessment of Solid Waste Management Implementation in GII Partner Provinces	1. Development of Solid Waste Management Technical Assessment 2. Discussion Meetings with Line Ministries (2x) 3. Site visits (3x) 4. Results Workshop (1x)	Solid Waste Management Study	May – October 2025	EUR 96,943

	9. Technical Assessment of Solid Waste Management in Bali	1. Technical assesment on waste management in Badung, Tabanan, and Gianyar 2. National technical coordination meeting (2x) 3. Provincial technical coordination meeting (2x) 4. Site visits (2x)	Technical assessment report on the optimalization of solid waste management in Bali (Badung, Tabanan, and Gianyar) are available	May – October 2025	EUR 77,555
	10. Technical Assesment of Solid Waste Management in East Nusa Tenggara	1. Technical assesment on waste management in selected cities/regencies in East Nusa Tenggara 2. National technical coordination meeting (2x) 3. Provincial technical coordination meeting (2x) 4. Site visits (2x)	Technical assessment report on the feasible solid waste management methods in East Nusa Tenggara are available.	May – October 2025	EUR 77,555
Development of Academic Paper for SWM Sector	11. Rapid Assesment on Waste Transportation Logistics Standards	1. Study on Waste Transportation Logistics 2. Provincial technical coordination meeting (2x) 3. National coordination meeting (2x)	Report on Waste Transportation Logictis	May – October 2025	EUR 17,250
	12. Rapid Assesment on Procurement Standards for TPST Management	1. Study on Waste Transportation Logistics 2. Provincial technical coordination meeting (2x) 3. National coordination meeting (2x)	Report on Procurement Standards for TPST Management	May – October 2025	EUR 17,057

	13. Conception of Academic Paper on Reuse and Refill	1. Preparation of Academic Paper (review on the operational system of Reuse and Refill in manufacturing, retail, and similar industries and identification of potentials and challenges) 2. Technical discussion to review the paper (2x)	Academic Paper on Reuse and Refill	May – September 2025	EUR 26,508
Closure of GID	14. Green Infrastructure Development Project Closing	1. Closing Workshop with GID stakeholders to share GID's milestones, achievements, lessons learned, and best practices 2. Presentation of final GID studies and reports	1. Serve as platform for GID related stakeholders to share success, challenges, lesson learned and best practices 2. Promote cross-projects learning and knowledge sharing for other GIZ and KfW projects, and the potentials for future projects 3. Report consisting of lessons learned for projects in related sectors	October 2025	EUR 46,000

Perjanjian Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Teknis
antara
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Republik Indonesia
dan
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
tentang
Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia

Diimplementasikan oleh:



implemented by:
giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Daftar Isi

Lampiran.....	4
Daftar Singkatan	6
Perjanjian Pelaksanaan Proyek Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia	7
Dasar Perjanjian	7
1. Pengakuan	10
2. Tujuan dan Indikator Proyek (Mei 2025 – Oktober 2025):	10
2.1 Tujuan Proyek	10
2.2 Indikator Proyek	10
3. Kontribusi Pemerintah Republik Federal Jerman melalui GIZ untuk Proyek .	12
3.1 Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Pendukung	13
3.2 Pengadaan Layanan	14
3.3 Peningkatan Kapasitas dalam Proyek.....	14
3.4 Penyediaan Bahan dan Peralatan	14
3.5 Biaya Operasional dan Administrasi.....	14
4. Kontribusi Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Infra untuk Proyek	15
4.1 Penyediaan Staf Tambahan	15
4.2 Struktur Pengarah	15
4.3 Dukungan Administratif	16
4.4 Peran dan Tanggung Jawab Kemenko Infra	17
5. Ketentuan Lainnya.....	17
5.1 Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi	17
5.2 Pembelajaran dari Pelaksanaan Proyek dan Mekanisme Keberlanjutan	18
5.3 Manajemen Hibah dan Mekanisme Serah Terima.....	18
5.4 Penangguhan Kontribusi dan Pengakhiran Perjanjian	199

5.5 Jangka Waktu Perjanjian.....	19
5.6 Penyesuaian Perjanjian	20
5.7 Dokumen Tertulis	20
5.8 Perjanjian dengan Masing-Masing Organisasi Pelaksana	20
5.9 Pengaturan Pemerintah	20
5.10 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	222
5.11 Kerahasiaan	23
5.12 Penyelesaian Perbedaan	23
5.13 Keberlakuan, Salinan	23

Lampiran

- Lampiran 1 Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerja Sama Teknis, yang ditandatangani di Jakarta pada 9 April 1984
- Lampiran 2 Ringkasan Catatan Negosiasi Kerja Sama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang diselenggarakan di Berlin pada 1-2 Oktober 2019, serta ditandatangani di Berlin pada tanggal 2 Oktober 2019
- Lampiran 3 Risalah Rapat Kesepakatan Persiapan Proyek Kerja Sama Teknis Baru "Pembangunan Infrastruktur Hijau Indonesia-Jerman", yang ditandatangani di Jakarta pada 5 Oktober 2020
- Lampiran 4 Perjanjian Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Teknis antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tentang Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 19 Februari 2021
- Lampiran 5 Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerja Sama Teknis Tahun 2019, yang ditandatangani di Jakarta pada 23 Juni 2021
- Lampiran 6 Ringkasan Catatan Negosiasi Kerja Sama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang diselenggarakan secara virtual pada 16-18 November 2021, serta ditandatangani di Jakarta pada 18 November 2021
- Lampiran 7 Amendemen terhadap Perjanjian Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Teknis antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tentang Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 30 Oktober 2023
- Lampiran 8 Amendemen Kedua terhadap Perjanjian Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Teknis antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tentang Pembangunan

Infrastruktur Hijau di Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 18 Oktober 2024

Lampiran 9 Surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tanggal 9 Januari 2025 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Kesiadaan menjadi *Executing Agency* Hibah Kerja Sama Teknis *Green Infrastructure Development* (GID)

Lampiran 10 Amendemen Ketiga terhadap Perjanjian Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Teknis antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tentang Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 28 Februari 2025

Lampiran 11 Rencana Kerja Bersama Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia (Mei 2025 - Oktober 2025)

Lampiran 12 Templat Berita Acara Serah Terima (BAST)

Daftar Singkatan

Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BMZ	: Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
Kemenko Infra	: Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia
Kemenko Marves	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
Kemenko Pangan	: Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia
DKTI	: Deutsche Klima-und Technologieinitiative
GID	: Pembangunan Infrastruktur Hijau
GIZ	: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh
PP	: Perjanjian Pelaksanaan
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
KfW	: Kreditanstalt für Wiederaufbau (<i>Reconstruction Credit Institute</i>)
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Risalah	: Risalah Rapat
TCA	: Perjanjian Kerja Sama Teknis

Perjanjian Pelaksanaan Proyek Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia

antara

**Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan Republik Indonesia**

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat
10340 selanjutnya disebut "**Kemenko Infra**"

dan

**Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH**

Dag-Hammarskjold-Weg 1-5 65760 Eschborn selanjutnya disebut
sebagai "GIZ"

keduanya selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para
Pihak**" atau masing-masing disebut sebagai "**Pihak**"

tentang

**Proyek Pembangunan Infrastruktur Hijau (DKTI – Prakarsa Iklim
Jerman-Indonesia – Perlindungan Iklim dan Lingkungan dalam
Infrastruktur Tingkat Kota/Kabupaten)** selanjutnya disebut sebagai
"**Proyek**"

Dasar-Dasar Perjanjian

Berikut adalah dokumen-dokumen yang mendasari Perjanjian ini:

1. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerja Sama Teknis, yang ditandatangani di Jakarta pada 9 April 1984 (selanjutnya disebut "**TCA**") (**Lampiran 1**);
2. Ringkasan Catatan Negosiasi Kerja Sama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang diselenggarakan di Berlin pada 1-2 Oktober 2019, serta ditandatangani di Berlin pada 2 Oktober 2019 (**Lampiran 2**);

3. Risalah Rapat yang Disepakati tentang Persiapan Proyek Kerja Sama Teknis Baru "Pembangunan Infrastruktur Hijau Indonesia-Jerman", yang ditandatangani di Jakarta pada 5 Oktober 2020 (selanjutnya disebut sebagai "**Risalah**") (**Lampiran 3**);
4. Perjanjian Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Teknis antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tentang Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 19 Februari 2021 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") (**Lampiran 4**);
5. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerja Sama Teknis Tahun 2019, yang ditandatangani di Jakarta pada 23 Juni 2021 (**Lampiran 5**);
6. Ringkasan Catatan Negosiasi Kerja Sama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang diselenggarakan secara virtual pada 16-18 November 2021, serta ditandatangani di Jakarta pada 18 November 2021 (**Lampiran 6**);
7. Amendemen terhadap Perjanjian Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Teknis antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tentang Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 30 Oktober 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**Amendemen**") (**Lampiran 7**);
8. Amendemen Kedua terhadap Perjanjian Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Teknis antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tentang Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 18 Oktober 2024 (selanjutnya disebut "**Amendemen Kedua**") (**Lampiran 8**);
9. Surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 9 Januari 2025 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Kesediaan menjadi *Executing Agency* Hibah Kerja Sama Teknis *Green Infrastructure Development* (GID) (**Lampiran 9**);

10. Amendemen Ketiga terhadap Perjanjian Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Teknis antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tentang Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 28 Februari 2025 (selanjutnya disebut sebagai "**Amendemen Ketiga**") (**Lampiran 10**);
11. Rencana Kerja Bersama Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia (Mei - Oktober 2025) (**Lampiran 11**);
12. Berita Acara Serah Terima (BAST) 1 dan 2 (**Lampiran 12**);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
14. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341), yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, pemukiman manusia, dan transportasi yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Kemenko Marves**") telah dialihkan ke Kemenko Infra;
15. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343), yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan yang sebelumnya dilakukan oleh Kemenko Marves telah dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Kemenko Pangan**").

Sesuai dengan TCA yang disebutkan di atas, rincian Proyek harus ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan ini (selanjutnya disebut sebagai "**PP**") antara Kemenko Infra dan GIZ. GIZ adalah lembaga pelaksana yang telah ditugaskan oleh Pemerintah Republik Federal Jerman.

1. Pengakuan

Para Pihak sepakat bahwa:

- a. berdasarkan perubahan dalam struktur kementerian Pemerintah Indonesia, telah disepakati bahwa Kemenko Pangan bertindak sebagai Badan Pelaksana untuk mengakomodasi serah terima kelembagaan; memungkinkan pemrosesan berita acara serah terima untuk penyediaan layanan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sejak November 2020 sampai dengan April 2025 berdasarkan Perjanjian, Amendemen, Amendemen Kedua, dan Amendemen Ketiga; serta untuk menyelesaikan hal-hal administratif yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. GIZ dan Kemenko Pangan akan menandatangani berita acara serah terima 1 (BAST 1) pada saat penyelesaian kegiatan-kegiatan proyek pada akhir April 2025;
- b. Kemenko Infra bertindak sebagai Badan Pelaksana untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan dari Mei 2025 hingga Oktober 2025, menggunakan sisa dana hibah yang diberikan di bawah GID. GIZ dan Kemenko Infra akan menandatangani berita acara serah terima 2 (BAST 2) pada saat penyelesaian kegiatan-kegiatan proyek pada akhir Oktober 2025;
- c. sejak bulan Mei hingga Oktober 2025, Kemenko Infra sebagai Badan Pelaksana, bersama GIZ, akan bertanggung jawab atas Rencana Kerja Bersama Pembangunan Infrastruktur Hijau, pengawasan strategis, dan proses pengambilan keputusan sebagaimana diuraikan dalam Poin 2.2.

2. Tujuan dan Indikator Proyek (Mei 2025 – Oktober 2025):

2.1 Tujuan Proyek

Tujuan dari Proyek ini adalah menyiapkan proyek infrastruktur yang relevan dengan lingkungan dan/atau iklim (selanjutnya disebut sebagai "infrastruktur hijau") untuk Prakarsa Iklim Indonesia-Jerman, yang mempertimbangkan aspek gender, untuk pengembangan lebih lanjut.

2.2 Indikator Proyek

Disarankan bahwa kegiatan-kegiatan proyek utama harus dikelompokkan ke dalam dua bidang intervensi (Luaran) yang akan dilaksanakan secara paralel:

- (1). Pembentukan mekanisme alur "hijau" di Kemenko Infra;
- (2). Persiapan proyek infrastruktur "hijau" yang berpotensi untuk dibiayai di provinsi-provinsi tertentu.

Luaran 1 dengan tujuan "Pembentukan mekanisme alur terstruktur untuk proyek infrastruktur hijau di Kemenko Infra" mencakup **kegiatan-kegiatan utama** sebagai berikut:

- a. Mendukung Kemenko Infra dalam pembentukan mekanisme alur untuk memprioritaskan dan mempercepat proyek infrastruktur hijau yang berpotensi untuk dibiayai yang berfokus pada Pengelolaan Sampah Padat di tingkat pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota), berdasarkan kriteria yang dikembangkan.
- b. Memfasilitasi dialog pemangku kepentingan utama di tingkat nasional yang menjelaskan peran masing-masing dan mendukung keterlibatannya untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi sehubungan dengan pemrioritasan dan percepatan proyek infrastruktur hijau.

Luaran 2 dengan tujuan "Pemilihan proyek infrastruktur hijau yang berpotensi untuk dibiayai dengan mempertimbangkan aspek gender melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional dan daerah (provinsi, kabupaten, dan/atau kota)" terdiri dari **kegiatan-kegiatan utama** sebagai berikut:

- a. Membantu pemangku kepentingan utama di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota dalam pengembangan dan perencanaan lebih lanjut dari proyek-proyek infrastruktur hijau yang berpotensi untuk dibiayai yang dipilih, misalnya pengembangan cakupan proyek / rencana konseptual / desain / pra-studi kelayakan / studi-studi relevan yang diminta oleh kementerian Indonesia terkait.
- b. Mengembangkan skenario untuk model operator dan konsep pembiayaan yang memungkinkan dalam bekerja sama dengan provinsi, kabupaten, dan/atau kota.

3. Kontribusi Pemerintah Republik Federal Jerman melalui GIZ untuk Proyek

Sehubungan dengan perubahan dalam struktur Pemerintah Indonesia, masa transisi untuk menentukan ruang lingkup dan rencana kerja baru di bawah Kemenko Infra telah dilakukan sejak November 2024 hingga April 2025. Diharapkan bahwa sejak bulan Mei 2025 hingga Oktober 2025, kelanjutan Proyek di bawah Kemenko Infra akan dimulai.

Berdasarkan Perjanjian, Amendemen, dan Amendemen Kedua antara GIZ dan Kemenko Marves, keseluruhan kontribusi keuangan oleh Pemerintah Republik Federal Jerman sebesar total 9.400.000 Euro (dalam nominal: sembilan juta empat ratus ribu Euro). Jumlah ini tersedia dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui GIZ untuk Proyek tersebut. Hibah tersebut telah terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Kemenkeu**") dengan nomor registrasi 2FY33C7A. Hibah yang tersisa per April 2025 yang akan digunakan dalam Rencana Kerja Bersama pada PP ini sebagaimana ditunjukkan pada saat penyelesaian Amendemen Kedua adalah mencapai 2.383.714,13 Euro. Kemenko Infra akan menggunakan sisa dana hibah yang sebelumnya didaftarkan oleh Kemenko Marves selaku penerima manfaat kepada Kemenkeu untuk kegiatan-kegiatan utama yang diatur dalam Luaran 1 dan Luaran 2, dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan keuangan, dan perubahan kelembagaan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam poin 5.3 tentang Pengelolaan Hibah dan Mekanisme Serah Terima.

Berdasarkan diskusi, kedua Pihak sepakat untuk menggunakan sisa jangka waktu untuk melanjutkan pekerjaan kajian tentang sektor pengelolaan sampah padat.

Kontribusi keuangan akan digunakan untuk biaya manajemen operasional dan pengadaan semua layanan penasihat dan konsultasi yang disebutkan di bawah ini serta penyediaan, yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek. Semua aset harus diserahkan kepada Kemenko Infra atau Kemenko Pangan sesuai dengan distribusi aset setelah menyelesaikan Proyek atau keadaan-keadaan lain yang disepakati. Setiap peralatan yang rusak atau hancur akan berada di bawah

tanggung jawab GIZ dan akan ditangani berdasarkan Proses dan Aturan GIZ (P+R) berkoordinasi dengan Kemenko Infra atau Kemenko Pangan.

3.1. Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Pendukung

Personel GIZ memiliki komposisi sebagai berikut:

Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Internasional

- a. 1 (Satu) Manajer Komisi / Manajer Proyek Internasional yang Diperbantukan (paruh waktu, sekitar 6 bulan kerja);

Penyediaan Tenaga Ahli dan Staf Nasional

- a. 2 (Dua) Penasihat Senior Nasional untuk menjadi narahubung terkait kebijakan (1 paruh waktu dan 1 penuh waktu, sekitar 6 bulan kerja);
- b. 2 (Dua) Penasihat Nasional untuk dukungan terhadap sektor, koordinasi dengan lembaga di tingkat nasional, manajemen proses dan operasional (penuh waktu, 6 bulan kerja);
- c. 1 (Satu) Penasehat di Tingkat Provinsi untuk dukungan terhadap pemerintah daerah, koordinasi dengan lembaga di tingkat nasional, orientasi tim konsultan subkontrak, manajemen proses dan operasional, (masing-masing penuh waktu, 6 bulan kerja, satu penasihat per provinsi mitra, untuk berbasis di masing-masing ibu kota provinsi);
- d. 1 (Satu) Tenaga Ahli Nasional untuk Manajemen Keuangan (paruh waktu, sekitar 6 bulan kerja);
- e. 1 (satu) Tenaga Ahli Nasional untuk Dukungan Admin (paruh waktu, sekitar 6 bulan kerja);
- f. 1 (Satu) Penasihat Nasional untuk pengelolaan pengetahuan, pemantauan berbasis hasil, koordinasi harian dengan Kemenko Infra dan lembaga-lembaga lain di tingkat nasional (penuh waktu, sekitar 6 bulan kerja).

Semua tenaga ahli dan staf internasional dan nasional yang bekerja untuk pelaksanaan PP ini wajib mematuhi hukum dan peraturan di Indonesia.

3.2. Pengadaan Layanan

- a. Satu tim gabungan dari tenaga ahli internasional dan nasional untuk mendukung pengembangan konsep proyek dan pra-studi kelayakan dalam Pengelolaan Sampah Padat.
- b. Tenaga Ahli Individu Jangka Pendek sesuai permintaan.

3.3. Peningkatan Kapasitas dalam Proyek

GIZ akan meningkatkan kapasitas Proyek dengan menyediakan lokakarya, seminar, konferensi, pelatihan dan pelatihan lanjutan (nasional dan internasional) untuk staf Proyek, mitra Proyek/pejabat Pemerintah dan rekan.

3.4. Penyediaan Bahan dan Peralatan

GIZ akan menyediakan barang-barang berikut untuk melengkapi infrastruktur teknis yang diperlukan untuk layanan konsultasi dan konsultasi garis besar:

- a. Peralatan TI, termasuk infrastruktur jaringan, desktop, laptop, lisensi perangkat lunak, dll.
- b. Peralatan kantor tambahan sesuai kebutuhan.

GIZ akan melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan dan peraturan GIZ. Setiap peralatan yang rusak atau hancur akan menjadi tanggung jawab GIZ dan akan ditangani berdasarkan aturan dan peraturan GIZ, berkoordinasi dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Semua aset harus diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia setelah menyelesaikan Proyek atau keadaan lain yang disepakati.

3.5. Biaya Operasional dan Administrasi

GIZ akan menanggung biaya operasional dan/atau administrasi yang relevan dan sesuai terkait dengan pemrosesan kontribusi Jerman untuk Proyek.

4. Kontribusi Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Infra untuk Proyek

Kemenko Infra akan berkontribusi pada proyek bersama Indonesia-Jerman dengan cara berikut:

4.1. Penyediaan Staf Tambahan

Untuk mendukung keberhasilan Proyek, KEMENKO INFRA serta provinsi mitra dan pemerintah daerah yang terlibat harus menyediakan staf yang sesuai untuk koordinasi dan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan bersama.

Semua mitra proyek harus menyediakan staf untuk kegiatan dan langkah-langkah pengembangan kapasitas yang dilakukan melalui Proyek. Selain itu, Kemenko Infra dan lembaga pemerintah di provinsi mitra harus menyediakan ruang kantor bagi personel GIZ di dalam kantor mereka.

4.2. Struktur Pengarah

Struktur Pengarah terdiri dari Komite Pengarah Strategis dan Mekanisme Koordinasi Teknis, yang terdiri dari Satuan Tugas Nasional dan Gugus Tugas Provinsi.

Komite Pengarah diketuai oleh Kemenko Infra dan diketuai bersama oleh Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman (selanjutnya disebut sebagai "BMZ") yang dapat diwakili oleh Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta. Kemenko Infra akan mengadakan dan memimpin rapat Komite Pengarah atau berkorespondensi melalui surat resmi untuk memfasilitasi kolaborasi yang efisien dan efektif dua kali setahun untuk mereviu perkembangan dan pengambilan keputusan strategis. Rapat dimaksud harus mencakup perwakilan dari Kemenko Infra, Kemenko Pangan, Kemenkeu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta GIZ dan KfW, dan dapat mengundang pihak-pihak terkait.

Mekanisme Koordinasi Teknis terdiri dari Satgas Nasional dan Satgas Provinsi yang diketuai oleh perwakilan Kemenko Infra, Kemenko Pangan, dan diketuai bersama oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Republik Indonesia, dan perwakilan pemerintah pusat dan daerah yang akan ditetapkan dalam Platform Pemangku Kepentingan GII. Mekanisme Koordinasi Teknis ini akan bertemu secara berkala atau berkorespondensi melalui surat resmi untuk mereviu perkembangan dan pengambilan keputusan operasional. GIZ dan KfW akan menjadi bagian dari Mekanisme Koordinasi Teknis. Kementerian-kementerian lain dan pihak-pihak terkait dapat diundang dalam rapat-rapat tersebut.

4.3. Dukungan Administratif

Kemenko Infra memfasilitasi:

- a. administrasi permohonan visa dan/atau izin tinggal bagi para tenaga ahli internasional yang direkrut untuk Proyek serta masalah administratif lainnya seperti pembebasan pajak dan bea sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku; dan
- b. bersama dengan GIZ, melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi mengenai Proyek.

Dengan kontribusi gabungan Jerman, Indonesia akan berupaya memberikan kontribusi natura untuk kegiatan-kegiatan bersama berdasarkan Perjanjian ini. Pembagian kontribusi harus diverifikasi oleh Para Pihak dalam kerangka Rencana Kerja Bersama Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia dan pemantauannya. Selanjutnya, akses terhadap informasi terkait kegiatan-kegiatan harus dipastikan oleh lembaga-lembaga mitra yang terlibat.

4.4. Peran dan Tanggung Jawab Kemenko Infra

Kemenko Infra akan mendukung implementasi Proyek ini dengan:

- a. mempromosikan pemahaman dan implementasi Proyek dengan kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional dan daerah;
- b. bekerja dengan pemangku kepentingan di lapangan untuk membantu mereka dalam melaksanakan Proyek di antara pihak-pihak terkait;
- c. mengoordinasikan pertemuan rutin dengan kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional dan daerah;
- d. mereviu dukungan peraturan dan kebijakan yang efektif untuk pelaksanaan PP; dan
- e. bersama dengan GIZ mengatur dan menyetujui kegiatan-kegiatan Proyek berdasarkan PP secara tertulis sebelum pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

5. Ketentuan Lainnya

5.1. Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi

Rencana Operasional Tahunan akan ditetapkan bersama oleh Kemenko Infra dan GIZ melalui proses konsultasi yang diprakarsai oleh Kemenko Infra bersama dengan GIZ. GIZ mengakui peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia tentang Sistem Pelaporan dan Akuntansi Hibah yang mengharuskan penyampaian laporan triwulanan kepada Kemenkeu. Menurut Kedutaan Besar Jerman, sehubungan dengan pelaporan secara triwulan untuk negosiasi pemerintah bilateral, GIZ akan memberikan laporan triwulanan tentang perkembangan kegiatan Proyek dan tidak akan menyertakan nilai moneter. GIZ akan memberikan laporan perkembangan kepada Kemenko Infra sesuai dengan standar dan prosedur pelaporan yang disepakati.

GIZ dapat melakukan evaluasi Proyek selama atau setelah pelaksanaan PP ini. Untuk tujuan ini, GIZ akan menempatkan tenaga ahli/evaluator untuk Proyek. Kemenko Infra akan berpartisipasi dalam evaluasi tersebut. Dalam semua kasus, Kemenko Infra akan membantu tenaga ahli/evaluator dalam

pekerjaannya dan memberi izin kepada tenaga ahli/evaluator untuk memeriksa semua dokumen yang diperlukan. Kemenko Infra wajib diinformasikan mengenai hasil evaluasi tersebut dalam bentuk laporan.

5.2. Pembelajaran dari Pelaksanaan Proyek dan Mekanisme Keberlanjutan

Kemenko Infra dan GIZ akan bersama-sama memfasilitasi agenda pembelajaran bersama dari pelaksanaan Proyek dan komponen-komponennya. Pelajaran yang diperoleh harus dibagikan dan digunakan untuk mendukung replikasi praktik-praktik baik di tingkat internasional, nasional, dan daerah untuk keberlanjutan Proyek.

Kemenko Infra dan GIZ dapat membuka dukungan keuangan tambahan dari pihak ketiga untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung atau timbul dari pelaksanaan kegiatan Proyek dan akan diatur oleh perjanjian lain. Kemenko Infra mengakui adanya proyek global yang dilaksanakan oleh GIZ yang mungkin memberikan dana tambahan untuk kegiatan-kegiatan tambahan. Kemenko Infra mendukung kemungkinan pendanaan tambahan selama sistem pelaporan yang transparan tentang penggunaan dana ini disediakan oleh GIZ kepada Kemenko Infra.

5.3. Mekanisme Manajemen dan Serah Terima Hibah

GIZ akan memberikan laporan tahunan dalam bahasa Indonesia dan Inggris kepada Kemenko Infra dan kementerian/lembaga terkait. Laporan ini akan membahas perkembangan pelaksanaan dan realisasi anggaran.

GIZ mengakui undang-undang dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai pengelolaan hibah dan akan mendukung proses pelaporan untuk penyerahan aset hibah oleh Kemenko Infra atau Kemenko Pangan kepada Kemenkeu. Laporan ini akan dibuat dengan menggunakan berita acara serah terima (BAST) sebagaimana terlampir dalam Lampiran 12, yang ditandatangani oleh GIZ dan Kemenko Infra atau Kemenko

Pangan, kementerian/Lembaga terkait, dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum menyerahkan hasil pekerjaan tersebut di atas kepada kementerian atau pemerintah daerah terkait, Kemenko Infra dan Kemenko Pangan akan bertanggung jawab untuk menyiapkan, melaporkan, dan menandatangani berita acara serah terima resmi (BAST), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hibah.

5.4. Penangguhan Kontribusi dan Pengakhiran Perjanjian

Kemenko Infra dan GIZ dapat menangguhkan kontribusinya jika:

- a. GIZ dan/atau Kemenko Infra gagal memenuhi kewajiban yang timbul dari PP ini atau di luar pengaturan sehubungan dengan Perjanjian ini; atau
- b. timbulnya keadaan yang menghalangi, atau membahayakan secara signifikan, tujuan Proyek yang dijelaskan dalam Pasal 2.1 di atas.

Jika salah satu keadaan yang dijelaskan dalam poin (a) atau (b) di atas terjadi, dengan kesepakatan bersama antara Kemenko Infra dan GIZ, kedua Pihak akan melakukan dialog bilateral untuk bersama-sama meninjau keadaan dan jika keadaan tersebut masih berlangsung setelah batas waktu yang akan disepakati antara kedua belah Pihak, atau jika keadaan tersebut tidak ditiadakan dalam jangka waktu ini, Para Pihak akan bertukar komunikasi secara tertulis mengenai pengakhiran PP ini.

5.5. Jangka Waktu Perjanjian

Kecuali sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas tentang penangguhan kontribusi dan pengakhiran PP, PP ini akan berlaku selama durasi proyek, terus berjalan dan dijadwalkan sejak 1 Mei 2025 – 31 Oktober 2025, dan tambahan 2 bulan untuk mengakomodasi waktu pemrosesan penutupan dan laporan keuangan BAST hingga 31 Desember 2025.

5.6. Penyesuaian Perjanjian

Dalam hal ketentuan-ketentuan dalam PP ini tidak dapat membantu pencapaian tujuan yang ditentukan secara efisien, GIZ dan Kemenko Infra dapat menyesuaikan atau melakukan amendemen terhadap ketentuan-ketentuan ini dengan persetujuan bersama pada tahap mana pun selama pelaksanaan Proyek. Setiap amendemen wajib dibuat secara tertulis. GIZ dapat secara sepihak mengakhiri PP ini jika komisi yang telah dibebankan oleh Pemerintah Republik Federal Jerman ditarik.

5.7. Dokumen Tertulis

Amendemen dan penambahan terhadap PP ini, dan setiap pernyataan dan komunikasi penting lainnya yang penting untuk pelaksanaan PP ini, wajib dibuat secara tertulis. Pernyataan dan komunikasi kepada GIZ cukup diterima oleh ketua tim dari tenaga ahli yang disediakan.

5.8. Perjanjian dengan Masing-Masing Organisasi Pelaksana

Orang yang bertanggung jawab atas kontribusi GIZ dan orang yang bertanggung jawab atas kontribusi Kemenko Infra atau organisasi pelaksana lainnya dapat bersama-sama membuat perjanjian yang mengikat tentang rincian tambahan mengenai pelaksanaan Proyek (misalnya berdasarkan Rencana Kerja), atau dengan cara lain yang sesuai, menyampaikan perincian tersebut secara tertulis dan, jika perlu, menyesuaikan perjanjian tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan dalam Proyek.

5.9. Pengaturan Pemerintah

Selebihnya, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerja Sama Teknis, yang ditandatangani di Jakarta pada 9 April 1984 (**Lampiran 1**); Ringkasan Catatan Negosiasi Kerja Sama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang diselenggarakan di Berlin pada 1-2 Oktober 2019, serta ditandatangani di Berlin pada 2 Oktober 2019 (**Lampiran 2**); Risalah Rapat yang Disepakati

tentang Penyusunan Proyek Kerja Sama Teknis Baru "Pembangunan Infrastruktur Hijau Indonesia-Jerman", yang ditandatangani di Jakarta pada 5 Oktober 2020 (**Lampiran 3**); Perjanjian Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Teknis antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tentang Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 19 Februari 2021 (**Lampiran 4**); Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerja Sama Teknis Tahun 2019, yang ditandatangani di Jakarta pada 23 Juni 2021 (**Lampiran 5**); Ringkasan Catatan Negosiasi Kerja Sama Pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang diselenggarakan secara virtual pada 16-18 November 2021, serta ditandatangani di Jakarta pada 18 November 2021 (**Lampiran 6**); Amendemen terhadap Perjanjian Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Teknis antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tentang Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 30 Oktober 2023 (**Lampiran 7**); Amendemen Kedua terhadap Perjanjian Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Teknis antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tentang Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 18 Oktober 2024 (**Lampiran 8**); dan Surat Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 9 Januari 2025 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Kesediaan menjadi *Executing Agency* Hibah Kerja Sama Teknis *Green Infrastructure Development* (GID) (**Lampiran 9**); Amendemen Ketiga terhadap Perjanjian Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Teknis antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tentang Pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia pada 28 Februari 2025 (**Lampiran 10**).

5.10. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- a. Perlindungan hak kekayaan intelektual akan ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing Pihak;
- b. Para Pihak harus memastikan bahwa informasi ilmiah dan teknologi yang dipertukarkan, termasuk temuan penelitian bersama berdasarkan PP ini, tidak akan dialihkan atau diberikan kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis bersama dari Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman terlebih dahulu;
- c. Para Pihak setuju bahwa hak kekayaan intelektual yang digunakan atau dikembangkan oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan PP ini akan tetap menjadi milik Pihak tersebut;
- d. Setiap kekayaan intelektual yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan berdasarkan PP ini akan dimiliki bersama oleh Kemenko Infra dan Pemerintah Republik Federal Jerman untuk tujuan non-komersial. Penggunaan kekayaan intelektual apa pun untuk tujuan komersial akan diatur dalam pengaturan tertulis terpisah;
- e. Dalam hal publikasi yang dilakukan oleh salah satu Pihak sehubungan dengan HKI bersama berdasarkan PP ini, publikasi tersebut harus menyertakan logo Kemenko Infra dan GIZ, dan menyatakan kerja sama antara Kemenko Infra atau Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dan GIZ sebagai mitra pelaksana atas nama BMZ;
- f. Personel Para Pihak yang berkontribusi sebagai penulis publikasi tersebut harus diakui dan disertakan dalam publikasi dan harus mendapatkan salinan publikasi tersebut;
- g. Pengakhiran PP ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang ditetapkan dalam Pasal ini; dan Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini, sejauh yang berlaku, akan terus mengikat Para Pihak meskipun masa berlaku PP ini telah berakhir.

5.11. Kerahasiaan

Selama pelaksanaan Proyek, salah satu Pihak dapat memberikan informasi rahasia dan sensitif tertentu kepada Pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lainnya (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**") yang diperoleh dari pelaksanaan PP ini dan tidak akan mempublikasikan atau mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain.

Informasi Rahasia dilarang mencakup informasi apa pun yang dapat dibuktikan oleh Pihak penerima informasi (i) telah tersedia untuk masyarakat umum pada saat pengungkapan atau menjadi tersedia untuk masyarakat umum setelahnya bukan karena kesalahan Pihak penerima informasi; (ii) telah diungkapkan kepada Pihak penerima informasi oleh pihak ketiga tanpa kewajiban kerahasiaan; (iii) telah dimiliki atau diketahui oleh Pihak penerima informasi pada saat pengungkapan; atau (iv) dikembangkan oleh Pihak penerima informasi secara independen dari pengungkapan Informasi Rahasia mana pun. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap mengikat antara Para Pihak meskipun PP ini telah berakhir sesuai dengan aturan yang berlaku di kedua belah Pihak;

5.12. Penyelesaian Perbedaan

Setiap perbedaan yang timbul dari interpretasi dan pelaksanaan PP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi yang ramah antara Para Pihak.

5.13. Keberlakuan, Salinan

Para Pihak sepakat bahwa:

- a. PP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah Pihak dalam PP ini;
- b. PP ini dibuat dalam rangkap dua. Masing-masing dalam bahasa Indonesia dan Inggris, kedua versi sah. Jika terjadi perbedaan dalam menafsirkan PP ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.

- c. Salinan PP ini akan diteruskan ke Biro Kerja Sama Teknis Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

DENGAN DEMIKIAN, pihak-pihak di bawah ini telah menandatangani PP ini.

DITANDATANGANI di Jakarta pada 2 Mei 2025.

**UNTUK KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**



Ayodhia G. L. Kalake

Sekretaris Kementerian Koordinator

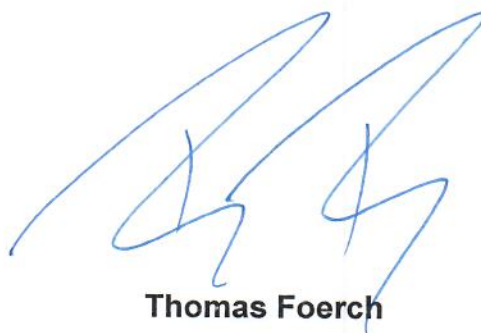
**UNTUK DEUTSCHE GESELLSCHAFT
FÜR INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH**



Hans-Ludwig Bruns

Country Director

GIZ untuk Indonesia dan ASEAN



Thomas Foerch

Commission Manager

Pembangunan Infrastruktur Hijau

Lampiran 11

Rencana Kerja Bersama Pembangunan Infrastruktur Hijau

Mei – Oktober 2025

Sektor	Paket Kerja	Kegiatan	Luaran yang Diharapkan	Lini Masa	Anggaran
Persiapan Alur	1. Lokakarya Rencana Operasional GID	1. Penyelenggaraan lokakarya antara Kemenko Infra, GIZ, dan kementerian terkait untuk membahas kegiatan-kegiatan selama jangka waktu GID	1. Rencana Operasional GID telah disepakati bersama oleh KEMENKO INFRA dan GIZ 2. Kementerian terkait telah diberitahukan mengenai Rencana Operasional GID dan memberikan masukan mereka 3. Dokumen yang menguraikan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk proyek GID	Mei 2025	EUR 3.878
	2. Pembentukan Platform Pemangku Kepentingan GII	1. Konsepsi Struktur Platform Pemangku Kepentingan 2. Rapat <i>kick-off</i> (1x) 3. Dialog Pemangku Kepentingan tentang Pengelolaan Sampah Padat, Transportasi Umum Perkotaan, dan/atau Pengelolaan Air dan Air Limbah (3x)	1. Mekanisme koordinasi resmi antara lembaga-lembaga terkait di tingkat lokal dan nasional dibentuk untuk membahas dan menentukan kelayakan proyek GII yang diusulkan – diresmikan	Mei – Oktober 2025	EUR 12.926

			dengan surat dari Kemenko Infra		
			2. Risalah Rapat		
	3. Forum Investasi Prakarsa Infrastruktur Hijau	1. Penyusunan Kerangka Acuan 2. Reviu dokumen proyek GID yang ada dan persiapan paket proyek potensial 3. Kunjungan lokasi dan rapat konsultan (3x) 4. Diskusi dengan Kementerian dan Pemerintah Provinsi (2x) 5. Pra-Acara Forum Investasi GII (2x) 6. Pelaksanaan Forum Investasi GII (Partisipasi di <i>International Sustainability Forum 2025</i>)	1. Paket visibilitas bisnis termasuk materi presentasi dan laporan singkat tentang 8 proyek terpilih yang akan dipamerkan dalam Forum Investasi 2. Investor/Donor tertarik untuk membiayai PFS menjadi FS, dimana GIZ berfungsi sebagai pelaksana	Mei – Oktober 2025	EUR 64.629
Pengembangan Kapasitas	4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah Padat dan Penerapan 3R (<i>Reduce, Reuse, and Recycle</i>)	1. Lokakarya selama dua hari di Bali untuk siswa-siswa SMP dan SMA 2. Lokakarya selama dua hari di Nusa Tenggara Timur untuk siswa-siswa SMP dan SMA 3. Lokakarya di Jabodetabek untuk siswa-siswa SMP dan SMA 4. Kunjungan lokasi (2x)	1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pengelolaan sampah padat (pemilahan sampah dan pengumpulan sampah) dan penerapan 3R di antara peserta 2. Laporan dokumentasi lokakarya	Mei - September 2025	EUR 56.874
	5. Peningkatan Kapasitas Mitra Pemerintah Daerah GID tentang Transformasi Manajemen Pengelolaan	1. Lokakarya selama dua hari di Jakarta dengan mengundang enam provinsi mitra GID, termasuk kota dan	1. Mitra LG GID mempelajari secara langsung cara-cara praktis untuk meningkatkan	Mei – September 2025	EUR 15.511

	Sampah Padat ~ sesi berbagi sejawat dari mantan mitra ERIC DKTI LG	kabupaten yang terlibat dalam proyek Pengelolaan Sampah Padat GID 2. <i>Post-training Coaching Clinic</i> (2x) 3. Sosialisasi Bappenas terkait Rancangan Perubahan Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Padat	Pengelolaan Sampah Padat di kota/kabupaten asal mereka. 2. Memfasilitasi jejaring antar peserta kota/kabupaten agar dapat terus berbagi dan belajar untuk Pengelolaan Sampah Padat.		
	6. Peningkatan Kapasitas Mitra Pemerintah Daerah GID tentang Kalkulator Sampah	1. Pelatihan empat hari tentang kalkulator sampah (tarif retribusi, biaya standar pengelolaan sampah) 2. <i>Post-training Coaching Clinic</i> (3x)	1. Mendapatkan pengetahuan tentang variabel apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan biaya retribusi sampah. 2. Pelatihan praktis tentang cara menerapkan pengetahuan di masing-masing pemerintah daerah.	Mei – September 2025	EUR 19.389
	7. Peningkatan Kapasitas Pengembangan Bisnis TPS3R dan Operator Bank Sampah	1. Pelatihan bagi pemerintah daerah dan operator berbasis masyarakat tentang peluang pengembangan bisnis dalam pengelolaan sampah padat 2. <i>Post-training mentoring and coaching clinic</i> (2x) 3. Penyusunan Pedoman Pengembangan Bisnis Sampah Padat	Peserta dibekali dengan keterampilan praktis mengenai berbagai model bisnis, peluang pasar baru, dan manajemen keuangan	Mei – September 2025	EUR 12.926

Pengembangan Dokumen Teknis	8. Penilaian Teknis Implementasi Pengelolaan Sampah di Provinsi Mitra GII	1. Pengembangan Penilaian Teknis Pengelolaan Sampah Padat 2. Pertemuan Diskusi dengan Line Ministries (2x) 3. Kunjungan lokasi (3x) 4. Lokakarya Hasil (1x)	Kajian tentang Pengelolaan Sampah Padat	Mei – Oktober 2025	EUR 96.943
	9. Penilaian Teknis Pengelolaan Sampah Padat di Bali	1. Penilaian teknis pengelolaan sampah di Badung, Tabanan, dan Gianyar 2. Rapat koordinasi teknis nasional (2x) 3. Rapat koordinasi teknis provinsi (2x) 4. Kunjungan lokasi (2x)	Laporan penilaian teknis optimalisasi pengelolaan sampah padat di Bali (Badung, Tabanan, dan Gianyar) tersedia	Mei – Oktober 2025	EUR 77.555
	10. Penilaian Teknis Pengelolaan Sampah Padat di Nusa Tenggara Timur	1. Penilaian teknis pengelolaan sampah di kota/kabupaten tertentu di Nusa Tenggara Timur 2. Rapat koordinasi teknis nasional (2x) 3. Rapat koordinasi teknis provinsi (2x) 4. Kunjungan lokasi (2x)	Laporan penilaian teknis tentang metode pengelolaan sampah padat yang layak di Nusa Tenggara Timur tersedia.	Mei – Oktober 2025	EUR 77.555
Pengembangan Naskah Akademik untuk Sektor	11. Penilaian Cepat Standar Logistik Transportasi Sampah	1. Kajian mengenai Logistik Pengangkutan Sampah 2. Rapat koordinasi teknis provinsi (2x) 3. Rapat koordinasi nasional (2x)	Laporan Logistik Transportasi Sampah	Mei – Oktober 2025	EUR 17.250

Pengelolaan Sampah Padat					
	12. Penilaian Cepat Standar Pengadaan Manajemen TPST	1. Kajian mengenai Logistik Pengangkutan Sampah 2. Rapat koordinasi teknis provinsi (2x) 3. Rapat koordinasi nasional (2x)	Laporan Standar Pengadaan Manajemen TPST	Mei – Oktober 2025	EUR 17.057
	13. Penyusunan Naskah Akademik tentang <i>Reuse</i> dan <i>Refill</i>	1. Penyusunan Naskah Akademik (tinjauan sistem operasional <i>Reuse</i> dan <i>Refill</i> di industri manufaktur, ritel, dan sejenisnya serta identifikasi potensi dan tantangan) 2. Diskusi teknis untuk meninjau naskah akademik (2x)	Naskah Akademik tentang <i>Reuse</i> dan <i>Refill</i>	Mei – September 2025	EUR 26.508
Penutupan GID	14. Penutupan Proyek Pembangunan Infrastruktur Hijau	1. Lokakarya Penutup dengan pemangku kepentingan GID untuk berbagi tonggak sejarah, pencapaian, pelajaran yang dipetik, dan praktik terbaik GID 2. Presentasi kajian dan laporan akhir GID	1. Berfungsi sebagai platform bagi pemangku kepentingan terkait GID untuk berbagi keberhasilan, tantangan, pelajaran yang dipetik, dan praktik terbaik 2. Mempromosikan pembelajaran lintas proyek dan berbagi pengetahuan untuk proyek GIZ dan KfW lainnya, dan potensi untuk proyek masa depan	Oktober 2025	EUR 46.000

			3. Laporan yang terdiri dari pelajaran yang dipetik untuk proyek di sektor terkait		
--	--	--	--	--	--